

SOSIALISASI LEMBAGA ADAT DESA DI KECAMATAN BAJUIN

Selasa, 30 Mei 2023

Adapun yang diundang dari desa Sungai Bakar, Bajuin, Ketapang, Tanjung dan Desa Kunyit, Penyampaian materi oleh Ketua DPD LPM Kabupaten Tanah Laut dengan materi tentang LKD & LAD dan Pedoman Pembentukannya.

Adapun dasar Hukum tentang Pembentukan LKD dan LAD yaitu : UU Desa No.06 Tahun 2014, Permendagri No.18 Tahun 2018, Perbup Tala No.39 Tahun 2019, LKD dapat dibentuk atas Prakarsa pemerintahan desa dan Masyarakat.

Penyampaian Materi oleh Tenaga Ahli P3MD yaitu bapak Hairul Adnan materi tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa. Adapun maksud dan tujuan untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mendukung kegiatan Adat Budaya dan Pembangunan.



